

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi kasus perkara No.62/Pid.B/2023/PN Smg)

Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Muhamad Abna Mir Rizqi

NIM : 30302000189

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus Perkara No.62/Pid.B/2023/PN Smg)

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Pada Tanggal, 2025 Telah disetujui Oleh
Dosen Pembimbing :



Dr. H. Aji Sudarmaji S.H., M.H
NIDK 88-4297-0018

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(STUDI KASUS PERKARA No.62/Pid.B/2023/PN Smg)

Disusun dan disiapkan oleh
Muhamad Abna Mir Rizqi
NIM : 30302000189

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua




Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H, M.H
NIDN.88-3297-0018

Anggota



Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum
NIDN.06-1807-6001

Anggota



Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H, M.H
NIDK. 88-4297-0018

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:


“Segeralah mencari pengampunan dari tuhanmu dan surga yang sangat luas seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi mereka yang bertakwa”

(Q.S. Ali Imran :132)

Penulisan skripsi ini, saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya, Bapak Daryono dan Ibu Taripah yang selalu mendukung, doa, motivasi, pengorbanan, dan nasihat selama proses penyusunan skripsi.

- Almamater Fakultas Hukum (Universitas Islam Sultan Agung Semarang).



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Abna Mir Rizqi

Nim : 30302000189

Program studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini, saya mengonfirmasi bahwa karya tulis yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Perkara No.62/Pid.B/2023/PN Smg)"** menyatakan bahwa ini adalah karya asli saya dan saya sepenuhnya menyadari bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti saya melakukann plagiasi, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 21 Mei 2025

Yang menyatakan



Muhamad Abna Mir Rizqi
NIM : 30302000189

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Abna Mir Rizqi

Nim : 30302000189

Program studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah yang berupa skripsi berjudul **”TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Perkara No.62/Pid.B/2023/PN Smg)”** setuju bahwa karya ini menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk penyimpanan, pengalihan media, pengelolaan data, serta publikasi di internet atau media lainnya untuk tujuan akademis, dengan tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta. Pernyataan ini saya buat dengan kesungguhan. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menanggung segala tuntutan hukum yang mungkin timbul secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Mei 2025

Yang menyatakan



Muhamad Abna Mir Rizqi

NIM : 30302000189

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur terhadap Allah SWT telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-nya. Yang memungkinkan penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Perkara No.62/Pid.B/2023/PN Smg)”** merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk menghasilkan gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang ilmu hukum.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat wajib bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu hukum. Selama proses studi dan penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang

2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (sebagai dosen wali juga selama masa perkuliahan)
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H. Aji Sudarmaji. S.H., M.H sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu penulisan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., sebagai Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Serta semua dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan ilmu serta arahan.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, Bapak Daryono dan Ibu Taripah, atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu mereka berikan. Saya juga berterima kasih kepada keluarga dan sahabat terkasih yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Terima kasih kepada rekan-rekan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah bersama-sama melewati suka dan duka selama masa perkuliahan.

Saya sangat menghargai sahabat-sahabat terbaik seperti riyani, fahri, riko, afrik dan banyak lagi yang selalu ada untuk saya selama studi di Semarang. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik dalam perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya menyelesaikan tugas skripsi ini. Dan terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Muhamad Abna Mir Rizqi, atas perjuangan dan usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana.

Penulis memahami bahwa karya tulis ini memang belum sepenuhnya sempurna, masih banyak lagi kekurangan serta kesalahan. Dengan demikian, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sangat menghargai kritikan serta saran yang konstruktif. Penulis juga ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan berlipat ganda. Dan akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 21 Mei 2025
Penulis



Muhamad Abna Mir Rizqi
30302000189

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
E. TERMINOLOGI.....	12
F. METODE PENELITIAN.....	15
G. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM.....	21
B. TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK PUTUSAN HAKIM.....	24

C.	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	26
1.	Pengertian Tindak Pidana	26
D.	TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN	28
1.	Pengertian Pidanaan.....	28
2.	Tujuan Pidanaan.....	29
3.	Unsur-unsur tindak pidana.....	31
4.	Jenis-jenis Tindak Pidana	34
E.	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN	37
1.	Pengertian Pembunuhan	37
2.	Jenis-jenis Pembunuhan.....	38
3.	Bentuk-bentuk Pembunuhan.....	41
F.	TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA	42
G.	PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	44
BAB III	47
A.	Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang Perkara No.62/Pid.B/2023/PN.Smg.....	48
B.	Hambatan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang Dan Solusinya.....	70
BAB IV	76
PENUTUP	76
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83



ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan pelanggaran serius terhadap hak ini dan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Meskipun jumlah kasusnya menurun, pembunuhan masih menjadi ancaman yang signifikan dalam lingkungan. Peran hakim sangat krusial dalam menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan bukti dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan No.62/Pid.B/2023/PN Smg, yang dimana terdakwa melakukan pembunuhan karena alasan cemburu. Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Kedua untuk mengetahui hambatan hakim dalam menghadapi putusan tersebut.

Studi ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami hukum secara empiris melalui observasi langsung terhadap objek yang diteliti. Bersifat deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan lapangan, mencakup data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini mencakup pertimbangan hakim dalam putusan perkara pembunuhan No.62/Pid.B/2023/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang mencakup faktor yuridis yang didasarkan pada bukti dan peraturan hukum yang berlaku, faktor filosofis yang menekankan keadilan sosial, serta faktor sosiologis yang memperhatikan latar belakang pelaku dan motif kejahatan. Namun, dalam proses pengambilan keputusan, majelis hakim menghadapi tantangan seperti kendala hukum, ketidakhadiran saksi, dan tekanan dari masyarakat, yang dapat diatasi melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi hakim serta lembaga peradilan. Solusinya meliputi peningkatan profesionalitas dan integritas hakim, selain itu hakim tetap objektif dan tidak terpengaruh tekanan lingkungan.

Kata Kunci : Hakim, Pertimbangan hakim, Hambatan Hakim.

ABSTRACT

The crime of murder is a serious violation of this right and is regulated in Article 338 of the Criminal Code. Although the number of cases has decreased, murder is still a significant threat in the environment. The role of judges is crucial in upholding justice by considering the evidence and applicable legal values. One interesting case to analyze is Decision No.62/Pid.B/2023/PN Smg, where the defendant committed murder because of jealousy. The purpose of this study is first, to determine the judge's considerations in deciding the case. Second, to determine the obstacles for judges in dealing with the decision.

This study applies a sociological juridical approach to understanding law empirically through direct observation of the object being studied. It is descriptive and analytical with data collection through literature and field studies, including primary and secondary data.

The results of this study include the judge's considerations in the verdict of the murder case No.62/Pid.B/2023/PN Smg at the Semarang District Court, including juridical factors based on evidence and applicable legal regulations, philosophical factors that emphasize social justice, and sociological factors that pay attention to the background of the perpetrators and the motives of the crime. However, in the decision-making process, the panel of judges faces challenges such as legal obstacles, the absence of witnesses, and pressure from the public, which can be overcome through increasing the professionalism and competence of judges and judicial institutions.

Keywords : Judge, Judge's consideration, Judge's obstacle.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia suatu negara yang berlandaskan hukum hal ini tercantum seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kurang lebih menyatakan “Negara Indonesia ialah negara hukum”. Hal ini berarti suatu segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat maupun bernegara haruslah tunduk kepada hukum, bukan kehendak semata-mata. Indonesia sebagai negara hukum merupakan suatu fundamental agar terwujudnya kehidupan yang adil, sejahtera dan tertib, dikarenakan setiap warga negara memiliki jaminan perlindungan hukum atas hak-haknya.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum di Indonesia yaitu Hak Asasi Manusia dan Konsitusi. Keduanya diibaratkan sebagai dua sisi dari satu koin, yang memiliki perbedaan tetapi saling terhubung. Dalam pemahaman yang umum, ada keterkaitan jelas yang berasal dari karakteristik dasar segala sesuatu, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap entitas memiliki hukum yang mengaturnya. Di Negara-negara berkembang, proses evolusi dengan kemunculan Negara yang berkuasa (*machtstaat*) dasar pada kekuasaan seorang raja, lalu bertransformasi menjadi Negara hukum (*rechtstaat*). Dengan demikian, dalam konteks yang sama, otoritas

masyarakat terbatas pada pelaksanaan kewenangan yang diberikan berdasarkan instruksi dari pihak yang lebih tinggi, dan hukum itu berlaku untuk semua anggota masyarakat.¹

Kehidupan dalam bermasyarakat tidak terlepas dari adanya suatu hukum, hal ini sesuai dengan adagium latin “*ubi societas ibi ius*” berarti suatu yang terdapat masyarakat di tempat tersebut sudah pasti terdapat hukum. Dalam tata kehidupan bermasyarakat terdapat suatu peraturan hukum yang berlaku agar terwujudnya ketertiban terhadap lingkungan. Diantara lain ialah hukum pidana. Suatu kumpulan norma yang mengelola terkait adanya kejahatan yang merugikan hak-hak atau kepentingan orang lain merupakan istilah hukum pidana. Terhadap dilakukannya pelanggaran dan kejahatan maka terdapat sanksi berupa hukuman bagi pelakunya yang ditujukan sebagai penderitaan bagi pelaku. Hukum pidana tidak menciptakan norma baru, tetapi berfungsi untuk mengatur pelanggaran dan kejahatan yang tidak sejalan terhadap norma, berkaitan pada kepentingan umum. karena itu, semua ketentuan yang mengatur pelanggaran, kejahatan, dan hal-hal terkait lainnya tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sering disebut KUHP.²

¹ Abd. Muni, 2020, *Jurnal Al'Adalah*.

² Didik Purwadi, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum, 2022, *Hukum Pidana (Hukum Pidana)*, *Jurnal Ketha Semaya*.

Tindak pidana kejahatan keseluruhan telah tersusun di buku kedua (KUHP), yang mencakup yaitu pembunuhan. Waktu terakhir, angka kejahatan pembunuhan menurut BPS pada tahun 2021 terdapat sejumlah 927 kasus pembunuhan, kemudian pada tahun 2022 terdapat 832 kasus.³ Kasus pembunuhan, yang sering kali dipicu oleh faktor-faktor seperti kecemburuan sosial, dendam, dan kondisi psikologis individu. Namun, pada intinya, pembunuhan dianggap sebagai solusi yang mudah oleh sebagian orang untuk mengatasi rasa sakit yang mereka alami.⁴

Delik yang berkaitan dengan kasus pembunuhan adalah delik materil, di mana tindakan tersebut dilakukan niat sengaja merenggut nyawa seseorang. Fokus pada perumusan delik ini adalah terhadap konsekuensi yang tidak diperbolehkan dan dikenakan sanksi tindak pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dapat diartikan sebagai rumusan dari akibat perbuatan tersebut.⁵ Tindak pidana bertentangan dengan kodrat manusia merupakan suatu pembunuhan, sebab seperti pengertian sebelumnya, manusia tidak seharusnya mengganggu kehidupan sesamanya.

³ BPS. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus), 2020-2022. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>

⁴ Azalea Zahra Baidlowi, 2017, Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP.

⁵ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, sinar grafika.

Tindak pidana pembunuhan secara khusus diatur dalam pasal 338 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dalam ketentuan delik pada pasal ini terdapat unsur untuk terpenuhinya tindak pidana pembunuhan yaitu “menghilangkan nyawa orang lain”. Tindak pidana pembunuhan ini berarti merupakan pidana yang memiliki konsekuensi tertentu yaitu berupa pidana kurungan dan dilarang oleh konstitutif.⁶

Suatu tindakan berhubungan dengan akibat pada hilangnya nyawa individu oleh orang lain merupakan arti dari kata pembunuhan. Kejahatan tersebut merupakan salah satu kejahatan yang paling menakutkan bagi umat manusia, tindakan ini merupakan suatu perlakuan yang sangat dzolim dan tidak beradab, serta melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang paling mendasar. Sejak zaman dahulu hingga kini, semua sistem hukum memberikan ancaman pidana yang berat terhadap tindakan pembunuhan. Di dalam aturan pidana islam, hukuman pidana untuk kejahatan ini dikenal sebagai *qishas*, yang berarti pembalasan yang setara sesuai derita oleh korban. Ini disebutkan pada firman Allah di dalam Al-Qur’an (Q.S Al-Baqarah (2): 178)

⁶ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, raja grafi.

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ."

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suau pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (*diyat*) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”⁷.

Oleh karena itu terhadap kejahatan pembunuhan dibutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan, guna menertibkan suatu tatanan hukum di masyarakat, agar tidak ada hak hidup orang lain yang direnggut oleh orang lain. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai. Bertujuan hukum yang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh

⁷ Besse Muqita Rijal Mentari, 2020, ‘Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam’, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*.

karenanya dibutuhkan kecermatan dan kompetensi hakim pada putusan suatu kejahatan pembunuhan.

Hakim bertugas untuk melakukan memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang ada, dan hakim tidak boleh menolak perkara yang ada. Dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP menyatakan “Hakim merupakan Pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”. Kemudian proses untuk mengadili, dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan

“Melibatkan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana dengan prinsip yang bebas, jujur, dan tidak memihak di dalam sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang”.

Adapun terhadap putusan yang merupakan hasil dari pertimbangan maupun pernyataan hakim haruslah disampaikan dalam persidangan yang dibuka untuk umum yang isinya dapat berupa hukuman, pembebasan, atau lepas dari tuntunan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman menyatakan:

“Bahwa hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat”.

Yang berarti hakim dalam melakukan proses persidangan tidak hanya berpegang pada hukum positif atau absolut terhadap undang-undang yang

ada, hakim juga diharuskan melakukan penggalian terhadap nilai-nilai budaya dan adat yang ada di masyarakat agar hakim dapat memberikan putusan yang adil.

Keputusan yang adil tentu saja harus melihat dari fakta-fakta persidangan yang ada, sehingga diperlukannya adanya pembuktian. Pembuktian dalam proses hukum untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa atau tindakan dalam ranah hukum. Dalam konteks hukum pidana, terdapat berbagai teori mengenai pembuktian, namun secara umum, tujuannya untuk menemukan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenarnya.

Sistem pembuktian merupakan aspek penting yang perlu dipahami dalam konteks pengaturan yang terdapat di dalam KUHAP. Teori yang mendasari sistem verifikasi (pembuktian), yaitu *conviction – in time* bahwa penentuan kesalahan terdakwa sepenuhnya bergantung pada nilai kepercayaan hakim. Hakim menarik suatu kesimpulan berdasarkan barang bukti yang sedang diperiksa dalam persidangan, dan dapat saja mengabaikan alat bukti tersebut serta mengambil kesimpulan dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. *Conviction raisonne*, dalam sistem ini keyakinan hakim didasarkan pada logika dan penalaran yang tidak semata-mata mengikuti ketentuan undang-undang, melainkan juga berdasarkan pengetahuan dan pemahaman hakim itu sendiri. *Positief Watelijk Bewijs Theorie*, sistem ini menekankan bahwa penentuan salah

tidaknya terdakwa wajib terikat konsep pembuktian yang ditentukan terhadap undang-undang. Dalam hal ini, hakim tidak lagi mengandalkan intuisi pribadi, melainkan berfungsi sebagai pelaksana undang-undang yang terkait pada barang bukti yang sudah ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang. Dan pembuktian menurut peraturan perundang-undangan secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).⁸

Pasal 183 dan 184 buku KUHAP mengatur mengenai keputusan hakim serta jenis barang bukti yang diakui di dalam proses persidangan. Pasal 183 KUHAP menjelaskan “bahwa hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali telah mencapai keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa salah”. Keyakinan ini harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP menjelaskan “bahwa alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”. Barang (alat) bukti ini ialah semua objek yang nyata dalam Pasal 184 KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam melaksanakan tindak kejahatan.

Salah satu tindak pidana pembunuhan yaitu pada putusan perkara Nomor 62/Pid.B/2023/PN Smg, Tindak pidana pembunuhan tersebut disebabkan karena lantaran terdakwa atas Nama Moh. Najib bin (alm)

⁸ Jurnal Ilmu Hukum, 2015 ,(Penerangan Hukum)Jurnal Ilmu Hukum.

Wagiyato emosional terhadap temannya yaitu si Risal Anggriawan alias Kacang (si korban) karena telah mencium kekasihnya si Najib yang bernama Tasya Riza Saputri. Sebelum kejadian hari rabu, 19 Oktober 2022, kurang lebih pukul 17.00 WIB; terdakwa dan teman-teman (Tasya, Muhammad Umar Hidayat, Syawal Akbar, Khoirul Umah Samudra, Nurul Mustofa, Farika Salfa Salsabila Rosa) minum bersama di rumah Tasya. Mereka minum selama sekitar 2 jam dan menjadi mabuk. Setelah itu terdakwa dan teman-temannya pindah ke Hotel Oewa Asia. Di hotel, terdakwa dan tasya melakukan hubungan intim di kamar nomor 17. Setelah itu, terdakwa melihat cupang di payudara Tasya dan menjadi marah. Terdakwa meminta Tasya menghubungi Risal Anggriawan (korban). Korban datang ke hotel dan bertemu Tasya di luar kamar. Terdakwa keluar kamar dan bertemu korban. Terjadi percekcoakan antara terdakwa dan korban. Korban mencabut clurit, tapi terdakwa dan Khoirul Umah samudra mencegahnya. Terdakwa mengambilkan pisau lipat dari saku celana dan menusuk korban sebanyak tiga kali (perut, pipi, dan kepala). Setelah itu korban jatuh dan terdakwa menyeretnya ke dalam kamar. Terdakwa menendang dan menusuk korban lagi. Korban dalam keadaan sekarat, dan terdakwa meminta bantuan Khoirul Umah Samudra untuk membawanya ke rumah sakit. Korban dibawa ke RSUP Dr. Kariadi dan dinyatakan meninggal. Terdakwa kabur ke demak dan menyerahkan diri ke Polrestabes Semarang pada hari berikutnya (20 oktober 2022). Kasus kematian si Risal

Anggriawan penyebab ada barang bukti jalannya tindakan merenggut nyawa seseorang oleh temannya karena pola cemburu dan emosional. Tempat kejadian di Hotel Oewa Asia Jl. Kolonel Sugiyono No. 12 Dadapsari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

Dengan demikian, telah diuraikan latar belakang kasus sebelumnya, penulis tertarik guna mempelajari dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, sehingga penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara No.62/Pid.B/2023/PN.Smg)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang Perkara No.62/Pid.B/2023/PN.Smg?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimana solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Keinginan terhadap Penulis di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut, yaitu :

1. Untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang Perkara No.62/Pid.B/2023/PN.Smg.
2. Untuk memahami dan mengetahui yang menjadi hambatan-hambatan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimana solusinya

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Perolehan studi ini dimanfaatkan guna dasar kajian lebih lanjut yang bertujuan guna mengembangkan sebagian konsep ilmiah. Diharapkan konsep tersebut mampu memberikan kontribusi pemahaman dalam perkembangan ilmu hukum kepidanaan, yaitu terkait pelaku kejahatan pembunuhan pada penerapan aturan pidana. Selain itu, studi ini berguna dalam memperkaya literatur dan sumber data ilmiah guna referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang, serta memberikan solusi terhadap kasus yang diteliti ini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Institusi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Harapannya dapat menghasilkan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman bagi Mahasiswa ataupun Dosen yang ingin melaksanakan penelitian yang serupa.

b. Sebagai Panduan Dan Saran

bagi semua pihak, terutama masyarakat, untuk lebih memperhatikan pengawasan terhadap seseorang baik anak-anak maupun dewasa guna mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan yang belakangan ini semakin meningkat. Studi ini bermaksud guna perkembangan ilmu hukum kepidanaan untuk sebagai sumber informasi untuk seluruh pihak yang terlibat, terkait dengan tindak pidana pembunuhan.

E. TERMINOLOGI

1. Tinjauan

Dalam buku besar (BI), kata tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang mempunyai arti “melihat menjenguk”, “memeriksa” dan “meneliti” guna menarik kesimpulan. Umumnya, tinjauan berfungsi untuk membantu orang lain dalam menentukan apakah mereka ingin membaca, menonton, atau menggunakan karya yang dimaksud.

2. Yuridis

Aspek yuridis mencakup segala hal yang berhubungan dengan hukum atau legalitas. pertimbangan atau alasan sebagai dasar yuridis yang menjelaskan bahwa aturan yang ada bertujuan untuk menyelesaikan

masalah serta memberi isi kekurangan hukum dengan memperhatikan peraturan yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, demi mendapat kepastian hukum dan keadilan bagi lingkungan sosial. Isu hukum terkait dengan dasar yuridis yang berhubungan pada substansi ataupun materi yang diatur dengan isu hukum, akibatnya peraturan perundang-undangan diperlukan adanya proses pembuatan yang baru.⁹ Dari pemahaman tersebut, kajian yuridis dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan hukum.

3. Putusan

Putusan dalam hukum adalah hasil akhir yang dikeluarkan oleh Pengadilan atau Hakim setelah menilai semua bukti, argument, dan fakta yang ada dalam suatu kasus.

4. Pidana

Pidana merupakan bentuk sanksi yang bertujuan untuk menegakkan norma berlaku menurut sudarto. Ketika norma-norma dalam masyarakat dilanggar, hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang diungkapkan melalui pemberian sanksi tersebut.¹⁰

5. Pelaku

⁹ Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwu, 2022, 'Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia', *Jurnal Education and Development*.

¹⁰ sudarto, 1977, *Kejahatan Dan Problema Penegakkan Hukum, Masalah-Masalah Hukum*.

Orang yang terlibat dalam tindakan pidana yang relevan, baik secara sengaja atau tidak merupakan pengertian pidana dalam undang-undang sebagai mana diatur. Tindakan tersebut mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan menurut ketentuan hukum, mencakup elemen subjektif dan objektif. Hal ini berlaku tanpa mempertimbangkan apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana atau tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

6. Tindak Pidana

Dalam aturan pidana belanda, Tindak Pidana berasal dari istilah terminologi yang digunakan ialah *Strafbaar Feit*. Kata *Strafbaar Feit* mempunyai tiga komponen, ialah kata “*Straf*” berarti (sebagai pidana atau hukum), “*Baar*” (dapat, boleh), dan kata “*Feit*” (peristiwa, tindak, pelanggaran, atau perbuatan).¹¹

7. Pembunuhan

Mengakhiri kehidupan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuhan, awal kata “bunuh”. Tindakan tersebut merujuk pada upaya untuk menyebabkan kematian. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai pembunuh, sedangkan pembunuhan merujuk pada proses atau tindakan yang berkaitan dengan penghilangan nyawa. Perlakuan oleh

¹¹ Chazawi.

seseorang niat sengaja menghilangkan kehidupan seseorang adalah tindakan tersebut diakui sebagai pembunuhan.¹²

F. METODE PENELITIAN

Di dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan dalam Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis sebagai penerapan dalam studi penulis. Pentingnya dalam penelitian untuk berguna memahami hukum secara empiris sebagai jembatan pengamatan secara langsung terkait dengan objek yang diteliti.

2. Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi penelitian ini diterapkan ialah deskriptif analisis, yang mana berfungsi sebagai metode dengan cara menampilkan situasi subjek atau objek, yang mencakup individu, lembaga, masyarakat, dan lainnya untuk memecahkan suatu problem, hasil fakta yang ada saat ini. Penelitian perpustakaan ini berfokus pada kajian dokumen, seperti aturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum, serta pandangan para ahli. Terlibat dari penggunaan berbagai data sekunde tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

¹² Syamsir Rahman, 2024, 'Hukum pidana pembunuhan', *JDIH Kabupaten Tanah Laut*.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut ini :

a. Data Primer

Perolehan informasi melalui penelitian di lapangan merupakan data primer , termasuk observasi atau wawancara secara langsung, dan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Mendapatkan informasi yang melalui berbagai aktivitas, seperti membaca, mencatat, dan mengutip dari sumber literature, serta menganalisis undang-undang serta sumber informasi relevan pada kejahatan pembunuhan itu termasuk pada bahan sekunder.

Di dalam data sekunder jalur aspek hukum dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Ketentuan hukum yang berlaku : Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP termasuk dalam sumber hukum utama (primer).
- 2) Sumber hukum sekunder mencakup buku berkait pada judul dan topik yang dibahas. Misalnya :
 - a) Buku Hukum

Karya yang mengupas teori-teori hukum, penafsiran hukum, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Contohnya Buku hukum dasar Indonesia atau hukum pidana Indonesia yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka.

b) Artikel Jurnal Hukum

Tulisan yang diterbitkan dalam jurnal atau majalah hukum, membahas kasus-kasus hukum, tren terkini, atau perkembangan dalam bidang hukum tertentu.

c) Skripsi/Tesis/Disertasi

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa atau Peneliti mengenai Isu tertentu dalam ranah hukum.

d) Komentar Terhadap Undang-Undang

Sebuah karya atau tulisan yang menyajikan analisis atau penjelasan mendalam tentang peraturan perundang-undangan, contohnya komentar terhadap kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

e) Laporan Penelitian

Dokumen yang disusun oleh Lembaga atau Institusi mengenai isu-isu hukum tertentu, yang sering kali bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan menawarkan solusi terkait hukum.

f) Konvensi dan Treatise

Buku atau dokumen yang membahas teori serta praktik hukum internasional.

g) Panduan dan Buku Referensi Hukum

Karya yang berisi panduan praktis mengenai penerapan hukum, seperti panduan untuk pengacara, notaris, atau hakim.

h) Kumpulan Putusan Pengadilan

Meskipun termasuk sumber hukum, analisis atau buku yang mengulas kumpulan putusan pengadilan juga dapat dianggap sebagai bahan hukum sekunder.

3) Sumber yang menarik penjelasan dan interpretasi dalam hukum primer dan sekunder, terkait dengan buku hukum, umum, bahasa, dan ensiklopedia merupakan suatu bahan tersier.

4. Metode pengumpulan data

Cara dan langkah yang dibutuhkan pada suatu penelitian yang berguna untuk mengumpulkan informasi yaitu dengan cara metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui :

a. Data primer

Dalam data primer, teknik pengambilan data dan informasi secara langsung di tempat kejadian hukum dengan cara riset atau wawancara.

b. Data sekunder

Dalam data sekunder metode data dengan cara studi perpustakaan yaitu dengan cara melalui buku, jurnal, yang berkaitan dengan judul skripsi dan di kaji yang kemudian di olah untuk menjawab rumusan masalah.

5. Metode analisis data

Analisis kualitatif cara untuk digunakan pendekatan analisis data pada penulisan ini, yang menghasilkan bahan deskriptif analitis. Data deskripsi analitis adalah informasi yang dikumpulkan tanpa angka atau pengukuran, sehingga informasi yang diberikan terhadap responden, baik dari cara lisan atau tulisan, dapat dipahami dan dirinci sebagai satu pokok.

Setelah mengumpulkan data, proses pengolahan dilakukan melalui teknik editing, yang mencakup pemeriksaan, pencocokan, dan penataan data yang diperoleh. Selain itu, teknik pengkodean juga digunakan untuk merangkum data dari hasil riset terhadap responden pihak terkait, melalui cara pengelompokkan informasi ke kategori yang telah ditetapkan.

6. Lokasi penelitian

Di dalam penulisan penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) terletak di Jalan Siliwangi Nomor 512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Semarang data yang tersedia berkaitan dengan tema penelitian.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Skripsi ini, di dalam suatu sistematika penulisan tersusun menjadi empat bab, dimana satu bab dilengkapi dengan sub-bab yang sesuai. Berikut adalah rincian sistematikanya :

BAB 1 PENDAHULUAN, yang meliputi konteks permasalahan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, istilah-istilah, dan adanya sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, di dalam bab kedua, terdapat tinjauan umum mengenai hakim, kejahatan, pembunuhan, serta pembunuhan dari sudut islam. Bab ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang diperlukan dalam menganalisis permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab pertama.

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang mana membahas pertanyaan tentang faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, serta apa saja yang menjadi hambatan-hambatan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan di Pengadilan Semarang dan bagaimana solusinya.

BAB 4 PENUTUP, ini adalah bab terakhir yang menyantumkan kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Untuk membuktikan elemen-elemen dari suatu delik merupakan inti dari pertimbangan yuridis hakim menurut Lilik Mulyadi, sehingga dapat menentukan apakah tindakan terdakwa jelas terhadap delik yang dituduhkan dari jaksa. Dengan demikian, pertimbangan terhadap amar sangat relevan atau dicantumkan dalam keputusan olehnya.¹³

Argument yang dijadikan dasar hukum oleh hakim sebelum memutuskan perkara merupakan suatu pertimbangan hakim. Ada dua bagian kategori dalam pertimbangan, yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Merupakan analisis yang dilaksanakan hakim berdasarkan bukti hukum dalam proses persidangan terungkap serta mematuhi aturan undang-undang guna dimasukkan di suatu putusan. Contoh-contohnya meliputi dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan dari terdakwa, kesaksian saksi, barang bukti, serta Pasal dalam hukum pidana. Aspek yuridis yang berkaitan dengan tindak pidana yang dituduhkan perlu sejalan dengan teori, pandangan doktrin, yurisprudensi, serta konteks kasus yang sedang

¹³ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju.

ditangani, sebelum ditetapkan secara definitif. Setelah mencantumkan elemen-elemen, dalam praktik keputusan hakim, berikutnya dipertimbangkan faktor yang dapat menambah beban (memberatkan), contohnya, jika terdakwa mempunyai data kriminal sebelumnya, karena posisinya, atau menggunakan simbol kebangsaan.¹⁴

b. Pertimbangan non-yuridis

Analisisnya bisa dilakukan dengan melihat dasar pemikiran, kondisi, dan agama terdakwa. Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan “hakim mempunyai keharusan guna menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai aturan serta persepsi keadilan yang berkembang dalam lingkungan. aturan tersebut bertujuan supaya setiap keputusan hakim sesuai terhadap peraturan hukum serta mencerminkan rasa adil yang ada di masyarakat”.¹⁵

kecenderungan guna melihat sistem pengaturan peradilan hanya sebagai sistem hukum normatif itu merupakan suatu dari beberapa dalam praktisi hukum menurut Achmad Ali, yang diisi dengan berbagai norma dan prinsip peradilan yang sangat ideal. Namun, dalam kenyataannya penerapan kajian moral dan hukum yang bersifat normatif seringkali berbeda jauh.¹⁶

2. Teori Pembuktian

¹⁴ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo.

¹⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti.

¹⁶ Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung.

Pembuktian dalam proses hukum untuk mengungkap kebenaran suatu kejadian atau tindakan dalam ranah hukum. Dalam konteks hukum pidana, terdapat berbagai teori mengenai Pembuktian, namun secara umum, tujuannya untuk menemukan kebenaran Materil, yaitu kebenaran yang sebenarnya. Proses pembuktian ini sangat krusial karena berpengaruh pada keputusan yang mana apakah yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diakui secara hukum. Ada empat teori pembuktian atau verifikasi di dalam hukum acara pidana terdiri dari :

- a. Pertama pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) yang menyatakan bahwa pembuktian yang sah hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Yang kedua berdasarkan kepercayaan hakim semata (*Conviction Intime*) di mana penilaian mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim.
- c. Ke tiga berdasarkan kepercayaan hakim secara logis (*Conviction Raisonnee*) menyoroti pentingnya kepercayaan hakim yang didasarkan pada alasan logis, sehingga hakim harus memiliki alasan yang jelas dalam keyakinannya.
- d. Dan terakhir pembuktian berlandaskan Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) yang merupakan kombinasi antara Pembuktian *Conviction Raisonnee* dan sistem pembuktian positif menurut undang-undang.

Sistem verifikasi merupakan elemen krusial yang harus dipahami dalam konteks regulasi yang ada di buku KUHAP. Ada beberapa teori dasar sistem pembuktian, salah satunya adalah conviction- in time, yang menyatakan bahwa penentuan kesalahan terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian keyakinan hakim. Hakim membuat kesimpulan berdasarkan alat bukti yang dianalisis dalam persidangan, dan dapat saja mengabaikan alat bukti tersebut serta mengambil kesimpulan dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. *Conviction raisonne*, dalam sistem ini keyakinan hakim didasarkan pada logika dan penalaran yang tidak semata-mata mengikuti ketentuan undang-undang, melainkan juga berdasarkan pengetahuan dan pemahaman hakim itu sendiri. *Positief Watelijc Bewijs Theorie*, sistem ini menegaskan bahwa keputusan mengenai salah atau tidaknya terdakwa wajib mematuhi prinsip pembuktian yang ada dalam undang-undang. Di dalam konteks, hakim tidak lagi bergantung pada intuisi pribadi, tetapi berperan sebagai pelaksana hukum yang terikat dalam alat bukti yang sudah ditetapkan dengan cara terbatas oleh undang-undang. Selain itu, pembuktian menurut undang-undang bersifat negatif (teori pembuktian negatif menurut hukum).

B. TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK PUTUSAN HAKIM

Keputusan hakim dalam kasus pidana dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) menurut Pasal 191 Ayat 1 KUHAP menyatakan “keputusan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa ketika hasil pemeriksaan sidang menunjukkan bahwa tuduhan yang diajukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” berarti bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa menurut penilaian hakim berdasarkan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
2. Putusan bebas (*Ontslog van Rechtsvervolging*) menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP menyatakan “keputusan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa yang terbukti melakukan suatu tindakan, namun tindakan tersebut tidak tergolong sebagai tindak pidana, sehingga terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan.” Sehingga Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika dalam pelaksanaan tindakan tersebut terdapat alasan pembenar, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut, sehingga tindakan terdakwa dianggap sah dan benar.
3. Putusan yang mencakup hukuman penjara (*Veroodoling*) berdasarkan Pasal 193 KUHAP. Ini adalah keputusan yang menjatuhkan sanksi terhadap

terdakwa dikarenakan tindakan tersebut dibuktikan dengan sah serta meyakinkan bahwa terdakwa bersalah atas tindakan tersebut.¹⁷

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana, secara terminologi resmi digunakan sebagai berbagai regulasi hukum. Para legislator di Indonesia telah mengartikan istilah *strafbaar feit* dari (KUHP) belanda ke istilah tindak pidana KUHP Indonesia serta dalam aturan hukum pidana lainnya. Istilah “*Strafbaar Feit*” terbagi menjadi 3 bagian, yaitu *straf* yang mengacu pada hukuman atau hukum, *baar* (dapat atau diperbolehkan), sedangkan *feit* (tindak, peristiwa pelanggaran, atau perbuatan).¹⁸ Kejahatan merujuk pada perbuatan melanggar hukum yang berhubungan sama halnya kesalahan individu yang dapat diminta untuk bertanggung jawab.

Hukum pidana belanda, mendefinisikan istilah *strafbaar feit* sebagai tindakan kriminal menurut Simon, seorang professor di Universitas Utrecht. Ia berpendapat bahwa tindakan yang melanggar hukum (*strafbaar feit*) berkaitan sama kesalahan (*schuld*) individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁹ *strafbaar feit* sendiri mempunyai suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik dengan sengaja atau tidak, dari individu harus

¹⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.

¹⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua*, sinar grafika.

dimintai pertanggungjawaban dari perbuatannya, dan telah diatur undang-undang sebagai tindakan yang wajib dikenakan sanksi menurut Simons dalam penjelasannya.²⁰ Tindakan yang dilarang oleh suatu norma hukum.

Tindak pidana menurut pandangan Kanter dan Sianturi²¹, dapat dijelaskan suatu tindakan yang dilakukan di waktu, lokasi, serta keadaan tertentu, yang dilarang ataupun menjadi kewajiban menurut hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Perlakuan tindakan seseorang dengan kesalahan yang mempunyai kapasitas untuk bertanggung jawab, ini bersifat ilegal.

strafbaar feit merujuk pada tindakan kriminal. Tindakan kriminal adalah perilaku yang dilarang oleh norma hukum tertentu, dimana pelanggaran terhadap norma tersebut akan dikenakan sanksi pidana tertentu bagi pelanggar menurut Moeljatno.²² Peristiwa pidana (delik) merupakan tindakan positif atau kelalaian yang memiliki dampak tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli hukum yang telah disampaikan, penulis berkesimpulan bahwa aksi yang membantah hukum yang perankan oleh seseorang, baik melalui perbuatan yang dilarang maupun dengan mengabaikan kewajiban yang sudah disahkan di dalam

²⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti.

²¹ Ibid., Hlm, 98.

²² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta.

peraturan perundang-undangan, disertai pada resiko hukuman pidana merupakan suatu arti tindak pidana.

prinsip legalitas “*Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yang berarti tidak mempunyai delik atau hukuman tanpa disertai Undang-Undang pidana sebelumnya, perlindungan hak asasi manusia sebagai jaminan dan kepastian hukum menurut Von Feurbach, pakar hukum pidana jerman (1775-1833)²³, menyatakan bahwa prinsip legalitas terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- a. Tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dikenakan sanksi pidana hanya dapat ditentukan jika telah diatur dalam undang-undang;
- b. Penentuan keberadaan tindak pidana tidak diperbolehkan dengan perlakuan analogi; dan
- c. Ketentuan hukum pidana tidak diperbolehkan diterapkan secara mundur.

D. TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidanaan

Secara pemahaman pidanaan dapat sebagai proses kepastian dan pelaksanaan sanksi dalam suatu hal hukum pidana. Istilah “pidana” umumnya merujuk pada hukum, sedangkan “pidanaan” berarti proses penghukuman. Dalam doktrin hukum, di antara hukum pidana materil beserta hukum pidana formil terdapat perbedaan. J.M. Van Bemmelen

²³ Ibid., Hlm, 27.

menerangkan bahwa kedua konsep ini merupakan hal yang berbeda, suatu tindak pidana materil diidentifikasi secara berurutan, dan peraturan umum yang relevan, serta sanksi yang diancamkan. Sedangkan , aturan prosedur pelaksanaan acara pidana serta menetapkan tata tertib harus diikuti dalam proses tersebut, itu hukum pidana formil.²⁴

Pemidanaan berasal dari istilah “pidana” yang merujuk pada hukum, sehingga pemidanaan dapat diartikan sebagai proses penghukuman. Menurut Andi Hamzah, pemidanaan ialah sebuah konsep dasar yang merujuk pada sanksi dengan sengaja diberikan kepada individu, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan. Di sisi lain, istilah pidana merujuk pada konsep yang lebih khusus yang berhubungan dengan hukum pidana.²⁵

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa teori yang berbeda, yang terbagi menjadi tiga kategori utama :

- a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*) Kent dan Hegel, yang berargument bahwa hukuman dijatuhkan hanya karena individu telah melakukan tindak pidana.
- b. Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

²⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, sinar grafika.

²⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita.

Menjatuhkan pidana saja tidaklah cukup, pelaku kejahatan juga harus dihukum menurut Paul Anselm Van Feurbach.²⁶ teori relatif terbagi dua kategori ialah prevensi dasar, yang fokus pada perlindungan ketertiban umum dari gangguan kriminal, dan prevensi khusus untuk mencegah pelaku tidak mengulangi tindakannya.

c. Teori gabungan atau Modern (*vereningings theorien*)

Ini mengintegrasikan unsur-unsur dari dua teori sebelumnya, ialah teori absolut dan relatif. Oleh karena itu, pemidanaan tidak juga untuk membalas kesalahan pelaku, akan tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.²⁷

Terhadap tiga konsep utama mengenai sasaran pemidanaan yang ingin diraih, yaitu:

- a. Memperbaharui watak pelaku kejahatan, dan
- b. Tidak terlibat dalam tindakan kriminal kepada lingkungan guna memberi dampak pencegahan.
- c. Agar mencegah pelaku kejahatan tertentu agar tidak dapat melakukan kejahatan lainnya, terutama bagi mereka yang sudah tidak bisa diperbaiki.²⁸

²⁶ Erdianto Effendi, Op.Cit. Hlm 142.

²⁷ Hermin Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Cetakan I*, Citra Aditya Bhakti.

²⁸ P.A.F. Lamintang, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*.

3. Unsur-unsur tindak pidana

Menurut perspektif monitis meliputi²⁹ :

- a. Terdapat tindakan;
- b. Tindakan bersifat melawan hukum;
- c. Tidak adanya penyebab yang dapat membenarkan;
- d. Kemampuan untuk bertanggung jawab yang dimiliki si pelaku;
- e. Adanya kesalahan yang terjadi;
- f. Tidak adanya penyebab yang dapat meringankan.

Perbedaan antara pandangan dualistis dengan pendekatan yang mengaitkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif ini, prinsip yang dipegang adalah bahwa tindak pidana hanya mencakup tindakan kriminal, sementara pertanggungjawaban kriminal tidak dianggap sebagai elemen dari tindak pidana itu sendiri. Dengan demikian, dengan adanya tindakan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, bertolak hukum, tanpa perlu alasan pembenar, merasa cukup untuk mengklasifikasikan suatu tindakan guna tindak pidana.

Unsur kejahatan berdasarkan pandangan dualistis meliputi³⁰ :

- a. Terdapat tindakan yang memenuhi definisi delik;
- b. Memiliki karakter yang bertentangan dengan aturan;

²⁹ Ibid.,Hlm.43.

³⁰ Ibid.,Hlm.43.

- c. Tidak adanya penyebab yang dapat membenarkan.

beikutnya, aspek-aspek yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana meliputi³¹ :

- a. kapasitas untuk bertanggung jawab;
- b. terdapat kesalahan;
- c. Tidak ada alasan yang dapat mengurangi tanggung jawab.

Penulis berpendapat bahwa kejahatan untuk unsur objektif dan pertanggungjawaban pidana untuk unsur subjektif yang merupakan dua syarat hukuman. Kedua komponen ini saling berhubungan, sehingga tidak ada pertanggungjawaban dari tindak pidana tanpa adanya terjadi sebelumnya.

Unsur subjektif dan objektif merupakan unsur yang terurai pada buku undang-undang hukum pidana yang menjelaskan setiap kejahatan umumnya terdiri dari dua jenis unsur tersebut, sebagaimana penjelasan :

- a. Unsur subjektif

Aspek subjektif itu adalah elemen yang berhubungan dengan pelaku, termasuk semua yang ada dalam niat atau perasaan pelaku³². Unsur ini meliputi beberapa hal seperti³³ :

³¹ Ibid.,Hlm.43.

³²Moeljatno,Op.cit., Hlm, 27.

³³ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, sinar grafika.

1. Kesengajaan ataupun (kelalaian).
 2. Niat dari suatu ujian atau perbuatan diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
 3. Munculnya berbagai niat dalam tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya.
 4. Juga ada perencanaan yang dilakukan sebelumnya, sesuai dengan Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur objektif

Elemen yang terkait dengan situasi tertentu (unsur objektif), yaitu dalam situasi, pelaku wajib melakukan tindakan³⁴. Unsur objektif dari sebuah tindak pidana meliputi aspek-aspek berikut³⁵ :

1. Karakteristik yang bertentangan dengan hukum;
2. Ciri-ciri pelaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 415 KUHP, misalnya seorang pegawai negeri yang terlibat dalam tindakan kriminal;
3. Kausalitas, merupakan suatu keterkaitan antara tindakan yang dilakukan guna faktor dan alasan konsekuensi yang timbul.

Simons³⁶ menjelaskan unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan secara sederhana :

³⁴ Ibid., Hlm, 193.

³⁵ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, sinar grafika.

³⁶ Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group.

- a) Aksi seseorang (dari positif atau negatif, termasuk melaksanakan atau tidaknya sesuatu);
- b) Dihadapkan pada sanksi pidana;
- c) Menyimpang hukum;
- d) Terjadi akibat adanya pelanggaran;
- e) Perlakuan individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno³⁷, untuk adanya tindak pidana, harus berkaitan dengan elemen yang terpenuhi, yaitu :

- a) adanya suatu tindakan (manusia);
- b) Tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan, ketentuan tersebut merupakan syarat formil dalam penerapan di Pasal 1 Ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana;
- c) Sifat melawan hukum, tindakan merupakan syarat material, yang berkaitan pemahaman mengenai melanggar hukum dalam konteks tidak baik atau negatif).

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Sesudah definisi dan unsur kejahatan, kita melanjutkan dengan berbagai macam pidana. Secara umum, tindak pidana bisa dikelompokkan berdasarkan kriteria khusus, ialah :

³⁷ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, UMM Pres Malang.

- 1) Secara kualitatif, tindak pidana disebutkan menjadi kejahatan dan pelanggaran.³⁸
 - a) Kejahatan, menurut perspektif doctrinal, didefinisikan sebagai *rechtdelicht*, yaitu tindakan yang melanggar prinsip keadilan dalam undang-undang, tanpa memandang apakah tindakan tersebut dikenakan sanksi pidana atau tidak. Contohnya meliputi menghilangkan nyawa seseorang atau kata lain membunuh, pencurian, maupun lainnya.
 - b) Jenis tindak pidana yang dikenal sebagai *wetsdelicht*, pelanggaran yaitu tindakan pidana (baru) dianggap oleh lingkungan yang disahkan dalam undang-undang, seperti pelanggaran lalu lintas dan sejenisnya.
- 2) Berdasarkan metode perumusannya, kejahatan dapat dikategorikan menjadi kejahatan formil dan kejahatan materil.³⁹
 - a) kejahatan adalah jenis kejahatan dimana fokus terhadap tindakan yang tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, kejahatan ini sah melakukan pada saat tindakan tersebut dilakukan, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Contoh dari tindak pidana ini adalah pencurian, dan lainnya. Sementara itu,

³⁸ Ibid, Hlm, 117.

³⁹ Ibid, Hlm, 118.

- b) Tindak pidana materil lebih menekankan terhadap dampak yang ditimbulkan. Kejahatan ini baru sah jika dampak yang tidak diperbolehkan sudah terwujud, seperti dalam kasus pembunuhan.
- 3) Berdasarkan jenis kesalahannya, dapat dikategorikan menjadi tindak pidana dengan niat serta terjadi karena kelalaian dengan kata lain (tindak pidana *dolus* dan *culpa*).⁴⁰
- a) Tindak pidana kesengajaan (delik *dolus*) merujuk pada tindakan kriminal yang melibatkan elemen niat, seperti kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 338 KUHP dan kejahatan pemalsuan uang Pasal 245 KUHP. Sementara itu,
- b) kejahatan kealpaan atau delik *culpa* merupakan jenis kejahatan didasarkan pada faktor kelalaian, contohnya diatur Pasal 359 KUHP, di mana akibat dari kealpaan tersebut dapat mengakibatkan kematian seseorang.
- 4) Berdasarkan jenis tindakannya, kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori : delik komisioner (*comissionis*), delik omisioner (*omissionis*), dan delik komisioner yang dilakukan (*comissionis comissa*).⁴¹
- a) Delik *comissionis*.

⁴⁰ Ibid, Hlm, 121.

⁴¹ Ibid, Hlm, 120.

Merupakan pelanggaran pada peraturan yang dilarang, yaitu melakukan tindakan yang dilarang. Contohnya meliputi penipuan, pembunuhan, perjudian, dan lain-lain.

b) Delik *omissionis*.

Pelanggaran pada perintah, ialah dengan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. contohnya, absen hadir guna saksi di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c) Delik *comissionis per omissionis comissa*.

Pelanggaran terhadap larangan dengan cara yang tidak melakukan sesuatu. misalnya adalah seorang wanita atau ibu menyebabkan kematian anaknya dengan cara yang tidak memberikan amunisi atau asi, yang merupakan kejahatan pada larangan membunuh dalam Pasal 388 atau Pasal 349 KUHP. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis tindak pidana lainnya yang dapat ditemukan dalam *literature* hukum pidana.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN

1. Pengertian Pembunuhan

Merupakan perlakuan yang dilaksanakan oleh individu atau sekelompok manusia sebagai penyebab kehilangan nyawa satu maupun lebih. Istilah ini merujuk pada penyebab kematian atau penghilangan nyawa seseorang. kejahatan pembunuhan yang di atur dalam kitab undang-undang

hukum pidana (KUHP) merupakan tindak pidana terhadap kehidupan, dalam bahasa Belanda dikenal sebagai (*misdrifven tegen het leven*), yang mencakup serangan pada kehidupan orang lain. Di dalam KBBI⁴², dijelaskan bahwa “membunuh” berarti menyebabkan kematian atau kata lain merenggut nyawa, sedangkan istilah “pembunuh” merujuk kejadian yang berhubungan dengan pembunuhan. Menurut definisi ini, konsep pembunuhan dalam Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengungkapkan bahwa “Barangsiapa dengan niat mengambil kehidupan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 tahun”. Tindakan yang sengaja tindakan merenggut nyawa seseorang pada hukum pidana terkenal sebagai pembunuhan. Pada perlakuan ini, pelaku diwajibkan untuk melaksanakan satu atau beberapa yang mengakibatkan kematian, dengan syarat pelaku tersebut memiliki niat untuk mengakibatkan kematian tersebut.

2. Jenis-jenis Pembunuhan

Ketentuan mengenai kejahatan yang mengancam nyawa dengan sengaja dalam buku peraturan hukum pidana Pasal XII KUHP, mencakup tiga belas Pasal, dari Pasal 338 sampai 350. pelanggaran dalam kategori pembunuhan, terbentuk dari :

- 1) Pembunuhan dalam bentuk pokok

⁴² W.J.S Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Tindak kejahatan mengancam kehidupan secara niat (pembunuhan) diatur secara mendasar menurut Pasal 338 KUHP, setiap orang dengan sengaja merenggut kehidupan orang lain, akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun karena membunuh.

Jika kita analisis lanjut, pasal ini mengandung elemen-elemen versi yang berbeda :

- a. Elemen subjektif yang menunjukkan tindakan dilakukan dengan niat sengaja
- b. Elemen objektif yang terdiri dari dua bagian
 1. Perbuatan yang dilakukan adalah menghilangkan nyawa
 2. Objek yang terlibat adalah kehidupan orang lain.

Dalam proses merenggut nyawa seseorang, ada tiga persyaratan yang perlu dipenuhi⁴³ : keberadaan tindakan nyata; terjadinya kematian pada orang lain; dan keterkaitan antara perilaku dan kematian tersebut. Selain unsur subjektif yang bersifat sengaja, ada syarat tambahan yang harus dibuktikan, yaitu tindakan tersebut harus dilakukan segera setelah niat muncul. Pembunuhan adalah tindak pidana materil, yang dianggap selesai ketika tindakan tersebut telah menghasilkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Jika tindakan seperti menikam, belum menyebabkan kematian, maka peristiwa tersebut dianggap sebagai percobaan

⁴³ Adami Chazawi, 2010, ,Op Cit., hlm. 57.

pembunuhan dan bukan sebagai pembunuhan yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 388 KUHP.

2) Pembunuhan dalam kondisi yang memperberat.

Tindakan pembunuhan yang di maksud ialah mengacu pada definisi dalam pasal 339 KUHP, menyatakan “tindakan yang dilakukan bersamaan, disertai, atau didahului oleh kejahatan lain, bertujuan untuk kesiapan atau kelancaran pada pelaksanaannya, ataupun untuk mengelakkan konsekuensi hukum bagi dirinya atau pihak lain jika tertangkap, serta untuk menjamin penguasaan atas barang yang didapatkan secara tidak resmi, dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau sementara dengan maksimum 20 tahun”.

Jika penjelasan tersebut diperluas, maka akan mencakup elemen-elemen antara lain :

- a. Seluruh elemen pembunuhan (baik bersifat objektif maupun subjektif) yang tercantum dalam Pasal 338.
- b. Dapat terkait, diikuti, didahului pada kejahatan lainnya.
- c. Pembunuhan ini dilakukan bertujuan :
 1. Guna melakukan persiapan kejahatan yang lain.
 2. Guna memperlancar pelaksanaan kejahatan yang lain.
 3. Sebuah situasi terpergok tangan, diarahkan :
 - Guna mencegah konsekuensi hukum bagi diri sendiri dan orang lain.serta,

- memastikan penguasaan atas barang yang didapat dengan ilegal.

Meskipun terdapat dua tindak kejahatan yang terjadi bersamaan, tidak adanya pembaruan (*concurus realis*) di sini sebab setiap kejahatan terhadap pembaruan tersebut berdiri sendiri. Pasal 339 KUHP menunjukkan adanya hubungan yang kuat (subjektif) antara pembunuhan dan kejahatan lainnya.

3. Bentuk-bentuk Pembunuhan

Di cantumkan pada buku (KUHP) yang diterapkan Negara ini, Buku II Bab XIX mengatur tentang tindak pidana merenggut nyawa, undang-undang diputuskan oleh pembentuk mulai dari Pasal 388 hingga Pasal 350.

Kejahatan pembunuhan diatur di dalam KUHP mencakup beberapa antara lain :

- a. Kejahatan pembunuhan biasa (Pasal 388).
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan unsur pemberatan (Pasal 339).
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340).
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341).
- e. Pembunuhan bayi yang direncanakan pada (Pasal 342).
- f. Pembunuhan yang dilaksanakan atas keinginan individu tersebut (Pasal 344)
- g. Mendorong atau memberikan bantuan terhadap seseorang untuk melaksanakan bunuh diri (Pasal 345)

- h. Persetujuan ibunya dengan menggugur kehamilan diri (Pasal 346).
- i. Tanpa persetujuan ibunya dengan melakukan pengguguran (Pasal 347).
- j. Pemberhentian kehamilan dengan persetujuan wanita yang hamil (Pasal 348).
- k. Tenaga medis seperti dokter, bidan, atau apoteker yang mempunyai hubungan dalam proses pengguguran ataupun kematian janin (Pasal 349).⁴⁴

F. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

Ulasan hukum terdiri atas dua kata, ialah “tinjauan” dan “hukum”. Istilah “tinjauan” di ambil dari kata “tinjau”, yang berarti menekuni dengan seksama. Dengan penambahan akhiran “-an”, kata ini menjadi “tinjauan”, yang menunjukkan tindakan meninjau. Secara umum, ulasan tersebut didefinisikan guna proses pengumpulan dan proses pengolahan, serta evaluasi data tersruktur. Sementara itu, “yuridis” mengacu pada macam-macam yang berhubungan dengan hukum atau yang diatur oleh perundang-undangan.⁴⁵

Didalam kamus (KBBI), tinjauan didefinisikan suatu tahapan analisis mendalam, pemeriksaan untuk mendapatkan pemahaman, serta pandangan atau opini yang muncul setelah melakukan penelitian dan studi⁴⁶.

⁴⁴ Leden Marpaung, Op.Cit. Hlm 12.

⁴⁵ ridwan syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Adiyta Bakti.

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Terminologi yuridis berawal kata *Yuridisch* yang meujuk pada peraturan hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum⁴⁷. Tinjauan yuridis dapat disimpulkan sebagai proses yang melibatkan studi mendalam dan pemeriksaan pada pandangan ataupun pendapat dari perspektif hukum untuk mencapai pemahaman yang lebih baik.

Tinjauan yuridis dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai analisis mendalam terhadap hukum pidana materil. Ini mencakup pemeriksaan menyeluruh mengenai seluruh aturan yang mengatur langkah-langkah yang dapat dikenakan sanksi, jenis kejahatan apa saja yang terjadi, pemenuhan elemen kejahatan ataupun tindakan pidana, serta identifikasi individu yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan pidana tersebut dan hukuman yang diberikan kepada pelaku⁴⁸.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, memainkan peran krusial pada sistem peradilan pidana guna salah satu pihak yang menentukan hukuman, dengan cara tetap memperhatikan aturan dan pedoman, serta peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Penjatuhan pidana sepenuhnya menjadi hak prerogatif hakim. Di dalam keputusan, hakim wajib berpegang pada barang bukti yang mendukung pembuktian serta keyakinan mereka, sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: “seorang hakim tidak

⁴⁷ M.Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*.

⁴⁸ Leden Marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, sinar grafika.

diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman kepada individu kecuali terdapat minimal 2 alat bukti yang valid dan telah mencapai keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar telah terjadi serta bahwa terdakwa adalah pelakunya”.

G. PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Di pandangan aturan islam mengenai kejahatan (jarimah) adalah tindakan yang tidak diperbolehkan pada syara' dan dapat di aplikasikan hukuman hudud, qishash, atau ta'zir yang ditetapkan oleh Allah SWT. pembatasan syara' tersebut, dalam termasuk tindakan yang tidak diperbolehkan serta pengabaian terhadap tanggung jawab yang harus dilakukan. terminologi syara' di dalam konteks tersebut menegaskan bahwa sebuah aksi atau perbuatan hanya didapatkan sebagai perbuatan jika dilarang oleh syara'.

Definisi perbuatan pidana dalam aturan islam seiring dengan konsep kejahatan dalam aturan hukum modern. Dalam hukum modern, pembunuhan didefinisikan sebagai segala tindakan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, baik melalui pelaksanaan tindakan yang dilarang maupun dengan tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan.

Dalam konteks penilaian tingkat keparahan hukuman, pelanggaran dibagi menjadi tiga kategori utama :hudud, qishash-diyat dan ta'zir. Para

pakar hukum kontemporer mengelompokkan pelanggaran ke tiga kategori tersebut, ialah *hudud*, *jinayah*, dan *ta'zir*. Hudud merujuk pada pelanggaran yang dikenakan hukuman tertentu yang harus dilaksanakan secara tegas tanpa adanya ruang untuk pertimbangan dari lembaga atau individu. Dalam hukum Islam, istilah hudud terbatas sanksi bagi aturan hukum dan diatur di dalam Al-Qur'an serta sunnah. mencakup jinayah, yang meliputi pelanggaran terkait pembunuhan dan penganiayaan. Pelaku tindak pidana ini dapat dikenakan hukuman *qishash* (pembalasan yang setara) atau diwajibkan untuk membayar *diyat* (kompensasi finansial) kepada korban atau keluarganya.

Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang, akibatnya hilang semua fungsi penting tubuh sebab jiwa terpisah dari mayat seseorang. Tanpa ragu, kejahatan yang paling mengerikan bagi seseorang adalah pelaku pembunuhan. Tindakan ini dianggap sangat kejam dan melanggar prinsip kemanusiaan yang paling dasar. Sejak awal sejarah manusia hingga kini, semua sistem hukum memberikan ancaman pidana berat terhadap tindakan pembunuhan. Ancaman pidana di dalam hukum islam untuk kejahatan ini disebut *qishash*, yang berarti pembalasan yang setara dengan penderitaan yang dialami oleh para korban. Seperti tertera pada Al-qur'an (Q.S Al-Baqarah(2):178) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ
 بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
 فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

memiliki arti sebagai berikut :

“wahai orang beriman, wajib bagi kalian untuk melakukan (qishash) terkait dengan kejahatan; individu yang bebas dibalas dengan individu yang bebas, orang dengan orang, dan perempuan dengan perempuan. Jika seseorang menerima pengampunan dari saudaranya, maka yang mengampuni harus melakukannya pada cara sama, dan pada yang diberi ampunan harus melunasi diyat terhadap yang memberi ampunan sama metode yang baik pula. Ini merupakan rahmat dari tuhan kalian. Namun, siapa saja yang melanggar setelahnya,, maka azab yang sangat menyakitkan baginya.” (Q.S Al Baqarah (2): 178) .

Para ahli fiqih mengutarakan bahwa ada berbagai jenis sanksi yang ada diterapkan kepada pelanggar hukum ini, yaitu :

1. Hukuman utama, yaitu hukum qisas. Yang berlandaskan terhadap peraturan Allah yang terdapat di kitab Al-qur'an, khususnya Surat Al-Baqarah (2:187) dan surat Al-Maidah (5:45).

2. Jika hukuman “*qisas*” tidak dilaksanakan, misalnya sebab diampuni atau adanya “*rekonsiliasi*” (perdamaian), oleh karena itu, terdapat dua jenis sanksi alternatif menurut para ulama fiqih, ialah diyat yang harus dibayar pada pelaku serta sanksi ta’zir. Iman Ath-Tahbrani menceritakan oleh Amr bin Hazm Al-Anshari, Rasulullah saw, mengatakan : “Tanggapan bagi pembunuh yang dimaksudkan adalah *qisas*” . Apabila ahli waris memberi ampunan pelaku, maka pelaku diwajibkan melunasi *diyat mughalazhah* (*diyat* besar) yang diperoleh dari benda kekayaan pelaku. Selain itu,
3. Dalam kasus pembunuhan yang disengaja, mempunyai hukuman tambahan lainnya, ialah terhalangnya hak waris dan tidak dapat menerima wasiat dari korban.⁴⁹

Dalam islam, pembunuhan dikategorikan ke dalam beberapa jenis dan golongan, yang bertujuan untuk memudahkan para hakim dalam memutuskan perkara pelaku. Selain itu, suatu tindakan pidana tidak hanya terbatas pada satu jenis, melainkan dapat bervariasi tergantung pada unsur-unsur yang terkandung dalam tindakan tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁴⁹ Mohammad Hifni, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan, 2023 , Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*.

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang Perkara No.62/Pid.B/2023/PN.Smg

Seorang yang berpartisipasi dalam kejahatan kriminal adalah orang yang melaksanakan tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman pidana. elemen dari kejahatan meliputi : tindakan hal tersebut dapat berupa perilaku aktif atau pasif , sehingga menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang dilanggar oleh aturan. Dan , tindakan ataupun akibat yang muncul harus bertentangan hukum, baik dari segi formal dan material. Terakhir , terdapat kondisi yang berhubungan dengan terjadinya tindakan yang dilarang oleh hukum⁵⁰. Tujuan utama hukum pidana agar terciptanya ketertiban dimasyarakat dimana berarti agar masyarakat kepentingan hukumnya terlindungi, oleh karena itu, hal ini menciptakan kepastian hukum dan berfungsi sebagai pencegah bagi individu yang memiliki niat untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Selain itu agar terciptanya ketertiban dimasyarakat, maka diperlukanya penegakan hukum yang berkeadilan.

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk menginterpretasikan nilai, ide, dan cita yang bersifat abstrak, sehingga dapat

⁵⁰ Baharudin, B., & Muchlisin, R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

diwujudkan pada bentuk tujuan hukum yang jelas.⁵¹ Secara konseptual dilakukannya penegakan hukum sebagai langkah untuk mengimplementasikan norma secara konkret sebagai acuan perilaku dalam interaksi hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan pertimbangan hakim, kebebasan hakim di dalam perspektif yang lebih lebar, memiliki tiga esensi penting dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, ialah :⁵²

1. Hakim beroperasi semata-mata berdasarkan aturan serta prinsip keadilan;
2. Tidak adanya individu, termasuk otoritas pemerintah yang mampu memengaruhi ataupun memberi arahan keputusan yang diambil oleh hakim.
3. Di dalam melakukan tugas serta fungsi yudisial, hakim tidak akan menghadapi konsekuensi pribadi. Sesuai dengan undang-undang, putusan hakim mencakup konsep dan opini yang diambil dalam proses pengambilan, dengan memutuskan penyebab yang bisa meringankan atau memberatkan pelaku.

Setiap hakim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan putusan atau pendapat tertulis terkait kasus yang sedang ditangani, yang merupakan

⁵¹ Satjipto Rahadjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

⁵² Ahmad Rifai (2011), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

elemen krusial dari keputusan yang diambil. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan:

- (1) Di proses pemeriksaan, pengambilan keputusan, hakim memiliki tanggung jawab penuh terhadap penetapan serta hasil putusan.
- (2) Harus mencakup pertimbangan hukum baik (jelas), didasarkan pada alasan serta landasan hukum akurat, sah dalam penetapan serta putusan tersebut.

Landasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, harus berlandaskan terhadap pertimbangan yang layak dan diterima oleh semua pihak serta tidak menyimpang pada prinsip hukum yang berlaku, yang dikenal sebagai *legal reasoning* (pertimbangan hukum). Dalam penegakan hukum pertimbangan hakim adalah elemen krusial dalam mencapai tujuan aturan untuk semua pihak yang terlibat. Dalam merumuskan serta penyusunan pertimbangan hukum, penting untuk melakukannya dengan ketelitian, sistematika, serta menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai. Pertimbangan hukum yang disusun wajib mencakup semua elemen penting, termasuk informasi kejadian, fakta hukum, serta perumusan penerapan norma hukum yang relevan, baik dari hukum positif, kebiasaan, yurisprudensi, maupun teori hukum lainnya. Proses ini juga harus mempertimbangkan berbagai aspek serta pendekatan dalam interpretasi hukum, sehingga hakim boleh melaksanakan penemuan aturan yang tepat dalam merangkai

argumentasi yang membuat dasar hukum pada putusannya.⁵³ Proses peradilan diakhiri dengan keputusan akhir atau vonis. Keputusan tersebut merupakan hasil ataupun penilaian dari suatu kasus yang telah dianalisis dan dievaluasi secara objektif, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pertimbangan yang diambil oleh hakim merupakan elemen krusial untuk pencapaian nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian aturan pada suatu keputusan, di sisi lain, pertimbangan juga wajib memiliki timbal balik bagi pihak-pihak yang terlibat. Dan sebabnya penting bagi hakim untuk merespon putusan dengan ketelitian, kejelasan, dan kecermatan. apabila pertimbangan hakim tidak dilaksanakan dengan sesama, maka dari itu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan yang telah diambil.

Pertimbangan seorang hakim ini adalah argument utama yang mencakup analisis hukum yang digunakan untuk memutuskan nasib terdakwa. Dasar pertimbangan hakim sangat krusial dalam keputusan yang diambil, semakin baik dan teliti pertimbangan tersebut, semakin jelas pula kompetensi hakim dalam memahami kasus yang dihadapi. Dalam memberikan putusan dalam pertimbangannya hakim dalam menetapkan tingkat berat dan ringan dari pidana harus ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, serta mempertimbangkan berbagai aspek

⁵³ Nuzul Fajrin, Muhammad Fauzi Ramadhan. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan atas Dasar Membela Diri*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 1.

yang dapat memperberat atau meringankan. Peran utamanya ialah menerima, memeriksa bagi seorang hakim, memberikan keputusan, serta menyelesaikan kasus yang diajukan kepada si hakim. Untuk memahami faktor yang membuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai posisi kasus, dakwaan, dan putusan majelis hakim, ialah :

1. Kasus posisi

Terdakwa melaksanakan tindakan pembunuhan pada korban yang bernama Risal Anggriawan, yang juga dikenal sebagai kacang, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejadian pada hari rabu, 19 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WIB; terdakwa dan teman-teman (Tasya, Muhammad Umar Hidayat, Syawal Akbar, Khoirul Umah Samudra, Nurul Mustofa, Farika Salfa Salsabila Rosa) minum bersama di rumah Tasya. Mereka minum selama sekitar 2 jam dan menjadi mabuk. Setelah itu terdakwa dan teman-temannya pindah ke Hotel Oewa Asia. Di hotel, terdakwa dan tasya melakukan hubungan intim di kamar nomor 17.

Setelah itu, terdakwa melihat cupang di payudara Tasya dan menjadi marah. Terdakwa meminta Tasya menghubungi Risal Anggriawan (korban). Korban datang ke hotel dan bertemu Tasya di luar kamar. Terdakwa keluar kamar dan bertemu korban. Terjadi percekocokan antara terdakwa dan korban. Korban mencabut clurit, tapi terdakwa dan Khoirul

Umah samudra mencegahnya. Terdakwa mengambil pisau lipat dari saku celana dan menusuk korban sebanyak tiga kali (perut, pipi, dan kepala). Setelah itu korban jatuh dan terdakwa menyeretnya ke dalam kamar. Terdakwa menendang dan menusuk korban lagi. Korban dalam keadaan sekarat, dan terdakwa meminta bantuan Khoirul Umah Samudra untuk membawanya ke rumah sakit. Korban dibawa ke RSUP Dr. Kariadi dan dinyatakan meninggal. Terdakwa kabur ke demak dan menyerahkan diri ke Polrestabes Semarang pada hari berikutnya (20 oktober 2022).

Kasus kematian Risal Anggriawan merupakan bukti adanya tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh rekannya, yang dipicu oleh motif cemburu dan emosi. Lokasi kejadian terletak di Hotel Oewa Asia, Jalan Kolonel Sugiono No. 12, Dadapsari, kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan yang diajukan oleh penuntut pada tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan dakwaan alternatif, mempunyai arti bahwa dakwaan-dakwaan tersebut saling mengecualikan dan merupakan pilihan. Penggunaan dakwaan alternative biasanya terjadi apabila jaksa meragukan jenis kejahatan yang paling sesuai dalam dakwaannya, sehingga pelanggaran yang diberikan oleh majelis hakim hanya satu pasal dari yang didakwakan. Di dalam kasus perkara

No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, penuntut umum mendakwa tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “setiap orang siapa saja yang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain, akan diancam dengan hukuman pembunuhan, dan pidana penjara paling lama lima belas tahun” atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “kekerasan (penganiayaan) yang berakibat kematian, akan dikena sanksi hukuman penjara maksimal tujuh tahun”. Elemen-elemen dari Pasal tersebut digunakan untuk mendakwa pelaku ialah :

- a. Pertama : kejahatan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Unsur-unsur delik pidana tersebut dalam Pasal meliputi :
1. Setiap individu (siapa saja);
 2. niat sengaja
 3. Menghilangkan
 4. Kehidupan (nyawa) orang lain

Dari elemen-elemen yang tercantum dalam Pasal tersebut, dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu elemen subjektif dan objektif. Unsur subjektif, yang meliputi "barang siapa" dan "dengan sengaja", mengacu pada faktor internal individu pelaku, menyoroti niat atau kesadaran subjektif dalam melakukan tindakan. Sementara itu, unsur objektif, yang mencakup "merampas" dan "nyawa orang lain", berkaitan

dengan aspek eksternal dari perbuatan tersebut, seperti tindakan konkret yang dilakukan dan akibat yang dihasilkannya.

b. Kedua: Tindakan penganiayaan yang berujung pada kematian dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Terdapat unsur delik hal-hal berikut :

1. Setiap orang
2. Tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian

Delik penganiayaan tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP pidana, menurut Soeridibroto menganiaya berarti secara sengaja menyebabkan sakit ataupun cedera. Tindakan niat yang disengaja ini harus dicantumkan ke dalam surat dakwaan.⁵⁴ Penggunaan dakwaan alternatif dalam pembuktian terhadap dakwaan tidak harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan lapidan dakwaannya, melainkan dapat langsung dilakukan pada dakwaan yang dianggap terbukti. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika salah satu dakwaan terbukti, oleh karena itu pembuktian dakwaan pada lapisan lain tidak lagi dibutuhkan.

3. Pertimbangan hakim

Sehubungan dengan kejahatan yang terlibat pada putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, dalam pertimbangannya, hakim, terkait dengan elemen-elemen kejahatan yang dimaksud tercantum dalam

⁵⁴ Soeridibroto, S. 2004. KUHP dan KUHP. PT Raja Grafindo Persada.

dokumen tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan tuduhan pilihan lain (alternatif) sebagai akibatnya Hakim akan membuktikan apa yang telah terungkap di persidangan adalah melanggar ketentuan Pasal 338 di dalam Kitab Undang Hukum Pidana, yang mencakup unsur Pasalnya yaitu:

1. Unsur barang siapa

Ini merujuk pada entitas aturan, adalah individu atau seseorang mempunyai hak dan tanggung jawab, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Berdasarkan informasi yang terbukti pada proses sidang melalui penjelasan dari saksi dan pernyataan terdakwa, pelaku dari kejahatan ini adalah terdakwa MOH. NAJIB bin (Allm) WIGIYANTO dengan identitas yang telah dijelaskan sebelumnya, selama proses evaluasi di persidangan, keadaan terdakwa sehat secara fisik, jasmani, dan rohani, akibatnya pelaku kejahatan ini dapat mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Oleh sebab itu, elemen ini dapat diperhitungkan telah terbukti dan terpenuhi.

2. Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain

Bahwa di dalam alat penyimpan penjelasan (MvT Ned. WvS Tahun 1886) menjelaskan bahwa istilah dengan sengaja (*opzet*) merujuk pada arah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu tindak pidana terkait. Berdasarkan pemahaman, “sengaja” (*opzet*) setara terhadap *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). sengaja artinya perbuatan itu tindakan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan yang muncul

secara langsung, karena yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet/dolus*) pada Pasal 338 KUHP merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa adanya perencanaan sebelumnya.

Bahwa unsur pembunuhan mencakup tindakan menghilangkan, yang dilakukan dengan kesengajaan, di mana pelaku harus memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut dan menyadari bahwa tujuannya adalah untuk merenggut nyawa seseorang. Di dalam melakukan tindakan pembunuhan, ada tiga syarat wajib terisi, yaitu :

1. Terdapatnya aksi yang diambil,
2. Terdapatnya peristiwa meninggal dunia individu yang berbeda,
3. Terdapatnya relasi sebab-akibat perilaku dan peristiwa meninggal dunia individu yang berbeda.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, keterangan dari terdakwa, ahli, serta barang bukti, majelis hakim menyimpulkan hasil unsur kesengajaan pada pembunuhan telah dipenuhi dan teruji secara jelas. Selain itu, selama proses sidang, tidak menemukan alasan pembenar ataupun pemaaf secara aturan (hukum) yang mampu menghilangkan tuntutan pada terdakwa, oleh sebab itu seiring dengan terungkapnya tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa wajib terbukti bersalah serta sebagai konsekuensinya, wajib menerima hukuman sesuai ataupun adil. Beberapa faktor yang dianggap memberatkan oleh majelis hakim adalah :

- Tindakan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu Korban RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG.
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pengeroyokan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 776/Pid.B/2018/PN.Smg yang dikeluarkan pada tanggal 09 Januari 2019 menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun.

Faktor-faktor yang dianggap meringankan oleh majelis hakim meliputi :

- Terdakwa menunjukkan sikap sopan selama persidangan, serta
- Bersikap jujur dengan mengakui kesalahannya dan merasakan penyesalan atas tindakannya.

Kemudian dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa terdaka Moch. Nazib Bin (Alm) Wigiyanto telah terbukti sah dan meyakini barsalah atas kejahatan “pembunuhan” serta menjatuhkan sanksi penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa.

Adapun faktor terhadap landasan analisis putusan hakim di dalam keputusan mengenai aktor (pelaku) kejahatan merenggut nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Semarang Perkara No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, berdasarkan perolehan wawancara dengan hakim pengadilan negeri semarang Atep Sopandi.SH.,MH sebagai ketua (hakim) dalam putusan tersebut, menunjukkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak boleh melanggar prinsip

hukum yang ada. Pertimbangan putusan yang diambil oleh hakim dapat disetujui pada semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, hakim bersikap objektif dalam menetapkan putusan, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait, termasuk kepentingan korban yang dirugikan, terdakwa, serta kepentingan sosial demi mencapai keadilan bagi semua. Dengan demikian, hakim berupaya untuk mencapai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.⁵⁵

Menurut Hakim Atep Sopandi S.H M.H yang menyelesaikan perkara dalam putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, perlu juga dalam memutus suatu perkara harus dilihat dari aspek tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan, memberikan kemanfaatan, dan memastikan kepastian hukum. Hal ini guna untuk memberikan rasa puas masyarakat terhadap pengadilan, terutama keadilan bagi pelaku maupun korban.

Hakim memperhatikan aspek sosial dan ekonomi pada saat memberikan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, meskipun fokus utama tetap dalam membuktikan elemen-elemen dari tindak pidana yang sesuai terhadap peraturan hukum berlaku dalam konteks praktik peradilan pidana di Indonesia dan banyak Negara lainnya, hakim memegang wewenang untuk menilai faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan dalam menjatuhkan putusan, di mana

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H. Hakim Ketua yang memutus perkara putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, tanggal 26 maret 2025

faktor sosial dan ekonomi si pelaku dianggap sebagai hal yang meringankan yaitu si pelaku menunjukkan penyesalan dan ada itikad baik, dengan menyerahkan diri ke kepolisian setempat setelah melakukan pembunuhan terhadap si korban, dan meminta maaf atas perbuatannya terhadap tindakan yang ia lakukan terhadap si korban, serta dalam perbuatan tindakannya si pelaku dalam kondisi tekanan sosial terhadap si korban yang telah melukai hatinya sehingga membuat si pelaku merasa emosional lalu melakukan tindakan pembunuhan terhadap si korban.

Lebih lanjut menurutnya dalam menjatuhkan suatu putusan terdapat tiga faktor yang dipertimbangkan oleh hakim pada pembuatan keputusan, yaitu :⁵⁶

1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis merupakan aspek yang sangat krusial dalam proses pertimbangan oleh majelis hakim berdasarkan sudut pandang yuridis yang berarti berlandaskan aturan hukum dan perlakuan kejahatan telah sah dengan aturan undang-undang. Faktor yuridis juga disebut dimana majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum pada pembuatan keputusan, harus didasarkan fakta yang diungkapkan selama proses sidang yang nantinya dimuat dalam putusan. Pertimbangan Yuridis meliputi:

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H. Hakim Ketua yang memutus perkara putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, tanggal 26 maret 2025

1. Dakwaan Penuntut Umum

Adalah elemen utama dalam prosedur hukum perkara pidana, sebab didasarkan pada penilaian yang dilakukan waktu sidang. Di dalam perkara putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, hakim dalam memberikan penilaian bersifat yuridis berlandaskan dalam tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut, di mana hakim memberi dakwaan dengan menggunakan tuntutan alternatif berdasarkan Pasal 338 KUHP berbunyi “barangsiapa dengan sengaja merenggut nyawa orang lain, disanksi karena membunuh, kemudian dipidanakan penjara selama lima belas tahun (paling lama)”. atau Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berarti: “kekerasan berakibat fatal (mati), disanksi dan dipidanakan hukuman penjara maksimal tujuh tahun”.

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Atep Sopandi, S.H, M.H, Majelis hakim mengeluarkan putusan berlandaskan dokumen dakwaan dan fakta terungkap pada waktu sidang. Mengingat bahwa dakwaan yang diajukan disusun secara alternative, majelis hakim akan mempertimbangkan secara berurutan, sehingga majelis hakim mempertimbangan tuduhan alternatif kesatu yakni Pasal 338 KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa (siapa saja)
2. Secara sengaja merenggut nyawa orang lain

Dengan dihadapkannya dan fakta yang ditemukan selama proses pengecekan pada saat sidang melalui kesaksian para saksi dan pengakuan dari terdakwa menunjukkan bahwa pelaku dari kejahatan tersebut adalah terdakwa MOH. NAJIB bin (Allm) WIGIYANTO berdasarkan identitas yang telah dijelaskan sebelumnya, waktu tahap pemeriksaan di persidangan, keadaan terdakwa secara fisik, jasmani dan rohani baik (sehat), sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Oleh sebabnya, elemen pertama nyata dan sesuai.

Selanjutnya, dalam elemen kedua terkait dengan sengaja (niat) merenggut nyawa orang lain, hakim menilai sebuah tindakan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan yang muncul secara langsung, karena kesengajaan (opzet/dolus) yang termasuk pada Pasal 338 KUHP adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Selain itu, unsur pembunuhan yang mencakup penghilangan juga harus dilakukan dengan kesengajaan, yang berarti pelaku harus memiliki niat untuk melakukan tindakan penghilangan tersebut, dan ia juga perlu memahami, bahwa tindakan tersebut bermaksud agar mengakhiri kehidupan orang lain. Dalam melakukan tindakan penghilangan kehidupan, ada tiga kriteria yang wajib ditambahkan, ialah :

1. Adanya bentuk perbuatan (tindakan).

2. Adanya kehilangan (kematian) seseorang.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dan konsekuensi dari kematian tersebut.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai, unsur kedua terpenuhi berdasarkan bukti yang diungkapkan di dalam sidang dan keterangan dari saksi, terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan sengaja tanpa adanya perencanaan sebelumnya karena terdakwa melakukan tindakan pembunuhan tersebut spontan karena emosi dan dalam keadaan masuka diakibatkan pacar terdakwa dicupang oleh korban. Selain itu dikarenakan korban mengarahkan Celurit terlebih dahulu kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa balsa dengan menusuk korban. Selain itu tindakan terdakwa juga memenuhi 3 syarat perbuatan mengambil nyawa orang lain, yang merupakan suatu tindakan terdakwa menusuk korban berkali-kali di beberapa bagian tubuh korban, kemudian akibat tusukan tersebut juga menyebabkan kematian korban, terakhir adanya hubungan sebab akibat yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kematian korban.

Berdasarkan riset pada Hakim Atep Sopandi, S.H, M.H karena unsur pertama alternatif telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan. Selain telah terpenuhi kedua unsur tersebut, majelis hakim juga tidak menemukan terdapat alasan yang sah (pembenar,pemaaf) secara hukum yang bisa dihapus

tuntutan pidana terhadap terdakwa, dengan terbuktinya dakwaan dari jaksa, terdakwa wajib dinyatakan bersalah pada tingkahnya.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi

Dapat dianggap sebagai alat bukti selama keterangan tersebut berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang disaksikan, didengar, dialami, dan harus serahkan di pengadilan dengan mengangkat sumpah. Penjelasan saksi membuat pertimbangan utama bagi hakim dalam mengambil keputusan.

4. Ketentuan dalam Hukum Pidana

Dalam praktik pengadilan, ketentuan aturan pidana pasti terkait pada tingkah yang dikerjakan oleh terdakwa. Dalam situasi ini, penuntut dan hakim berupaya untuk menampilkan serta melaksanakan pemeriksaan melalui berbagai jenis bukti apa tindakan terdakwa sudah memenuhi tidaknya unsur yang ditetapkan pada ketentuan aturan pidana.

Oleh karena itu atas pertimbangan yuridis dan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan menunjukkan bahwa alat bukti yang terungkap dalam persidangan mendukung tuduhan yang diajukan oleh jaksa terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang valid (sah) dan meyakinkan. Terbukti secara valid maksudnya dalam Pasal 184 KUHP yakni haruslah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti.

Sehingga dalam putusan tersebut, karena terdakwa telah terpenuhi, maka demi keadilan majelis hakim menjelaskan bahwa terdakwa Moch. Nazib Bin (Alm) Wigiyanto sudah terbukti secara valid dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas kejahatan “Pembunuhan” dan menjatuhkan hukuman dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa.⁵⁷

2. Faktor Filosofis

Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim harus memastikan bahwa aspek filosofis yang relevan dalam pengambilan keputusan bersumber dari perspektif filsafat yang berkembang di masyarakat. Ini sejalan pada pesan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, serta pemahaman nilai hukum serta rasa keadilan yang nyata dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H. Hakim Ketua yang memutus perkara putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, tanggal 26 maret 2025

landasan filosofis bagi hakim dalam menegakkan keadilan, sehingga setiap putusan yang diambil tidak dapat dipisahkan dari analisis filosofis. Aspek filosofis ini juga sering kali berkaitan dengan harapan masyarakat agar keputusan yang diambil oleh hakim terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan yang adil dan seimbang, sehingga tuntutan lingkungan sosial akan penegakan hukum dan keadilan dapat terpenuhi.⁵⁸

Dalam kaitannya aspek filosofis terpenuhi, dalam kasus kejahatan pada perlakuan oleh Moch Nazib bin (Alm) Wigiyanto, hakim dalam mengklasifikasikan adanya keadilan dengan menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan melakukan salah satu aspek filosofis yakni dalam kaitannya keadilan dan kebenaran terhadap korban⁵⁹. Apabila majelis hakim mengklasifikasikan perbuatan tersebut merupakan penganiayaan, maka tentu saja hal tersebut dapat mencederai nilai keadilan itu sendiri, hal ini karena acaman pidana dalam penganiayaan maksimal hanya 7 tahun. Selain itu dengan di pidananya terdakwa selama 10 tahun selain memberikan keadilan bagi korban, hal tersebut juga memberikan keadilan bagi terdakwa.

3. Faktor Sosiologis

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H. Hakim Ketua yang memutus perkara putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, tanggal 26 maret 2025

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H. Hakim Ketua yang memutus perkara putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, tanggal 26 maret 2025

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengambil putusan, majelis hakim juga wajib menganalisis aspek sosiologis yang berarti dalam mempertimbangkan harus melihat dari latar belakang dalam masyarakat dan tujuan mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Aspek sosiologi dapat dilihat dengan memperhatikan aspek nilai yang hidup dimasyarakat, memperhatikan karakter positif dan negative dari terdakwa, termasuk faktor yang dapat mengurangi atau meningkatkan beban posisi terdakwa. Penjatuhan pidana berdasarkan aspek sosiologis haruslah melihat kebermanfaatan bagi masyarakat. Menurut Solly Lubis pertimbangan sosiologis merefleksikan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan solusi sebagai alat untuk memastikan manfaatnya.⁶⁰

Berdasarkan hasil riset kepada Hakim Atep Sopandi, S.H, M.H, dalam faktor sosiologi dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangan latar belakang terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut seperti, motif terdakwa mengapa melakukan kejahatan pembunuhan. Menurutnya dalam kasus ini motif yang dilakukan oleh terdakwa karena berdasarkan kecemburuan saja, dan tindakan yang dilakukan bukanlah sebagai suatu pembelaan yang sewajarnya, karena hal itu bukan seperti tindak pidana pembunuhan yang didasarkan misal karena istrinya diperkosa. Tentu saja

⁶⁰ M. Solly Lubis, 1989, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.

apabila melihat motif tersebut, bukanlah suatu yang dapat meringankan terdakwa.⁶¹ Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) dinyatakan bahwa menilai ringan beratnya pidana, hakim harus mempertimbangkan pada karakter baik buruk dari terdakwa, adapun faktor-faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa menurut pendapatnya adalah :

- a. Faktor yang menjadi beban adalah tindakan oleh terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, serta fakta bahwa terdakwa sebelumnya telah dihukum karena tindak pidana pengeroyokan dengan hukuman penjara selama satu tahun. sedangkan,
- b. Faktor yang mengurangi beban (meringankan) adalah berperilaku sopan(santun) terdakwa selama di sidang, keterusterangan dalam memberikan keterangan, serta penyesalan yang ditunjukkan atas perbuatannya.

Dengan mempertimbangkan aspek tersebutlah terdakwa dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara. Perlakuan oleh terdakwa menjadikan dampak yang signifikan pada para korban serta keluarga mereka yang berakibat hilangnya nyawa seseorang dan rasa kehilangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa memiliki tujuan pemidanaan yakni agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan dikemudian hari.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H. Hakim Ketua yang memutus perkara putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, tanggal 26 maret 2025

Selain itu hukuman yang dijatuhkan juga untuk memeberikan rasa takut bagi pergaulan masyarakat untuk menghindari terjadinya kejahatan pembunuhan sebagaimana perlakuan terdakwa⁶².

Dengan demikian, penulis sependapat dengan putusan hakim yang menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran ketentuan pada Pasal 338 KUHP, bukan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Meskipun seringkali majelis hakim dihadapkan pada kesulitan dalam menentukan delik yang tepat atau secara tegas apakah seorang terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam konteks ini batasan antara tindakan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian menjadi tidak jelas dan menyulitkan hakim dalam membuat keputusan yang adil dan akurat. Oleh karena itu, rumusan unsur dalam delik tindak pidana sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan adalah benar, sehingga diperlukan pemahaman yang kompeten terhadap kasus yang dihadapi. Secara fundamental, kejahatan pembunuhan dan kekerasan (penganiayaan) sebagai berujung pada kematian menunjukkan persamaan yang sangat mencolok yakni harus terpenuhinya unsur kehilangan nyawa dari korban. Perbedaan antara keduanya terletak pada adanya elemen kesengajaan atau niat dar pelaku.

⁶² Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H. Hakim Ketua yang memutus perkara putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, tanggal 26 maret 2025

Unsur ini sangat penting dalam menentukan jenis delik serta hukuman yang sesuai untuk diterapkan.

Aspek terpenting dalam kejahatan kekerasan (penganiayaan) berat yang berujung pada hilangnya nyawa (kematian) menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP adalah ketidakadaan niat dari pelaku untuk membunuh, di mana kematian korban bukanlah tujuan dan bukan pula akibat diinginkan pada pelaku. Namun, apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang mengandung unsur kesengajaan, maka Pasal 338 KUHP akan diterapkan.⁶³ Oleh karena itu berdasarkan rangkaian kronologis dan pembuktian yang telah dilakukan, perbuatan pelaku dalam problem ini merupakan suatu kejahatan pembunuhan yang melanggar Pasal 338 KUHP.

B. Hambatan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang Dan Solusinya

Hakim dalam menegakkan hukum haruslah dilakukan dengan keadilan yang bebas (merdeka), independent, tidak terdapat intervensi pihak manapun diluar aspek hukum dan keadilan. Sikap tersebutlah yang mendorong terbentuknya perilaku hakim yang berintegritas dan tanggung

⁶³ Insani, N., & Octaviyanti, A. 2023. Opzet Sebagai Dasar Mens Rea Untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum.

yang berpegang pada prinsip kebenaran serasi dengan moral dan peraturan hukum yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, hakim diharapkan untuk mengeksplorasi, menyusuri, serta memahami prinsip hukum serta perasaan keadilan itu ada, yang berkembang terhadap masyarakat, diatur dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk memiliki kebebasan yang dijamin oleh Negara dalam menjalankan tugas peradilan, bebas dari intervensi pihak ketiga, serta bebas ekspresi diri dalam upaya penerapan hukum yang praktis dan meneliti prinsip hukum yang ada berdasarkan keadilan sosial masyarakat.

Seorang hakim wajib memiliki integritas serta karakter yang memiliki integritas, kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan pengalaman di bidang hukum masing-masing. Hal ini penting karena apabila keputusan hakim dipandang atau diinterpretasikan secara diberikan oleh pencari keadilan yang positif apresiasi. Namun, jika keputusan hakim tidak mencerminkan keadilan atau tidak mempertimbangkan nilai yang berkembang pada lingkungan sosial dapat menyebabkan hakim menerima kritik atau tanggapan negatif dari pencari keadilan, pengawas peradilan, serta masyarakat secara umum.⁶⁴

Hakim dalam memberikan putusan akhir haruslah mandiri, bebas dari tekanan pihak ketiga dan memiliki kebebasan. Dalam pasal 8 ayat (2)

⁶⁴ Irianto, Sulistyowati, 2017. Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal, Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Peraturan kolaboratif di antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No 02 Tahun 2012 Tentang Pengaduan Kode Etik dan Peroman Perilaku Hakim menyatakan :

“keharusan hakim dalam menerapkan perilaku mandiri adalah:

- a. Wajib melaksanakan fungsi : peradilan secara independen dan bebas dari pengaruh, tekanan. ancaman atau bujukan baik dari sifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun
- b. Harus bebas daripada hubungan yang tidak pantas dengan lembaga eksekutif, legislative, serta kelompok lain yang dapat mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- c. Wajib bertindak secara independen guna meningkatkan kepercayaan lingkungan sosial terhadap lembaga peradilan”.

Hal ini berarti majelis hakim dalam memberikan putusan hakim haruslah memiliki kemandirian dan harus tetap independen dari pengaruh pihak ketiga. Majelis hakim sebelum keputusan mengenai suatu kasus kejahatan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas. Pertimbangan yang diambil oleh hakim adalah salah satu elemen paling krusial dalam mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang memiliki tujuan hukum tertentu. Dalam mewujudkan nilai keadilan, pada praktiknya masih terdapat hambatan-hambatan dalam prosesnya maupun dalam mengambil keputusan. Khususnya hambatan dalam Perkara No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, berdasarkan

riset dengan Atep Sopandi, S.H, M.H terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam melaksanakan putusan yang diataranya sebagai berikut.⁶⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu majelis hakim dalam mengklasifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, haruslah dilakukan secara teliti dan harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal ini dikarenakan dakwaan yang penuntut umum dakwakan yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk tindak pidana pembunuhan yang diatur Pasal 338 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” atau Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berarti “penganiayaan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Dalam kasuisitis ini unsur dalam kedua delik tersebut relevan terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa, namun perlu di lakukan ketelitian untuk majelis hakim menentukan apakah masuk dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- 2) Saksi yang diperlukan untuk dihadirkan pada hari sidang tidak dapat hadir dikarenakan ada keperluan lain, maupun menolak bersaksi dikarenakan masih takut atau tidak siap secara emosional, tentu saja

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H. Hakim Ketua yang memutus perkara putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, tanggal 26 maret 2025

kehadiran saksi yang berkaitan ini diperlukan untuk membuat perkara tersebut lebih terang dan dapat menggali fakta yang lebih mendalam. Keterangan saksi dapat membantu hakim untuk menyediakan ilustrasi agar terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum.

- 3) Tekanan dari masyarakat, tentu saja dalam kasus pembunuhan terdapat masyarakat yang mengikuti kasus ini, terutama tetangga korban, dimana masyarakat dalam adanya kasus pembunuhan berharap pelaku harus di hukum seberat-beratnya, bahkan berharap pelaku dipidana dengan hukuman mati. Terkait penegakan hukum tindak pidana pembunuhan ini juga hakim dalam melakukan proses persidangan menemui hambatan yang bersifat emosional maupun procedural dalam memberikan pertimbangan hukum demi keadilan korban pembunuhan. Sehingga demi memberikan nilai sasaran hukum yakni keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum, majelis hakim haruslah objektif dan harus memutus sesuai fakta yang ada dipersidangan.

Adapun solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam menjatuhkan dalam putusan tersebut diantaranya, yaitu:

- 1) Untuk menentukan hambatan karena hukumnya sendiri, dibutuhkan keprofesionalan dan integritas hakim dalam memutus perkara pembunuhan, sehingga hakim haruslah memiliki pengalaman yang cukup tinggi, pengetahuan yang luas dan memiliki analisa yang kuat dalam mengklasifikasikan tuduhan yang disampaikan oleh jaksa

penuntut hukum, oleh sebab itu hakim harus jeli dan teliti dalam melihat alat bukti maupun barang bukti yang disampaikan oleh kedua pihak, hal ini guna untuk memenuhi minimal dua alat bukti. Di samping itu hakim juga haruslah dalam menerapkan hukum berdasarkan situasi yang terjadi agar hakim dapat membangun kasus yang diadili secara objektif, utuh dan bijaksana.

- 2) Apabila saksi yang dihadirkan penting, agar dapat terangnya perkara, hakim ketua dapat memberikan perintah untuk saksi hadir, apabila saksi tetap tidak mau hadir, ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke pengadilan.
- 3) Terhadap adanya tekanan dari masyarakat, hakim haruslah bersifat objektif dan profesional, sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak terpengaruh oleh pihak ketiga. Selain itu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus memenuhi ketiga aspek seperti yang dijelaskan diatas, yaitu faktor yuridis, filsafat dan sosiologi. Dalam menjatuhkan tidak pidana hakim harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hukum dituntut untuk selalu dapat menafsiran makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan, serta tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan pada penulis diatas, oleh karena itu kesimpulanya ialah:

1. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang Perkara No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, meliputi tiga faktor:

- a. Faktor Yuridis

Yang berarti dimana majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan penjelasan yang ada di dalam persidangan yang nantinya dimuat dalam putusan. Dalam perkara No. 62/Pid.B/2023/PN.Smg, majelis hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini meliputi dari dakwaan pentuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

- b. Faktor Filosofis

Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum haruslah memastikan aspek filososfi yang berarti dalam memberikan putusan haruslah bersumber dari prinsip filsafat yang berkembang di tengah lingkungan sosial. Dalam perkara ini majelis hakim

dalam menimbangkan faktor filosofis dengan memastikan putusan tersebut sudah berkeadilan bagi para pihak, maupun keadilan bagi masyarakat.

c. Faktor sosiologis

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan, hakim juga harus memperhatikan aspek sosiologis yang berarti dalam mempertimbangkan harus melihat dari latar belakang dalam masyarakat dan tujuan mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Bentuk mempertimbangkan aspek sosiologis yaitu dengan majelis hakim dalam perkara ini dengan melihat latar belakang pelaku, motif dan juga melihat dari aspek yang dipermudahkan maupun memberatkan bagi terdakwa.

2. Hambatan-Hambatan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang terdapat beberapa hambatan yaitu: a. Faktor hukumnya sendiri, b. Saksi yang tidak dapat dihadirkan, c. Tekanan dari masyarakat. Terhadap hal tersebut adapun Solusi yang diberikan yakni: diperlukannya keprofesionalitasan dan kompetensi dari majelis hakim maupun pengadilan dalam menghadapi hambatan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Majelis hakim sebaiknya memberikan pertimbangan, tetap memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hal tersebut demi terciptanya tiga tujuan hukum ialah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Agar meminimalisir adanya hambatan, diperlukan profesionalitas hakim dalam menilai kejahatan, situasi ini agar terciptanya keadilan, selain itu diperlukanya juga penyuluhan kepada masyarakat agar tidak takut apabila menjadi saksi, karena seringkali seorang saksi tidak mau hadir dalam persidangan karena takut maupun terhambat karena ada keperluan lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku-buku

Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*.

Adami Chazawi., 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. raja grafi, Jakarta.

_____, 2003, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo.

_____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika , Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita.

Azalea Zahra Baidlowi, 2017, *Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP*.

Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama.

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan*, PT. Rineka Cipta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, sinar grafika.
- Hermin Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Cetakan I* Citra Aditya Bhakti.
- Irianto, Sulistyowati, 2017, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia, Studi Sosio-Legal, Pusat Analisis dan Layanan Informasi*.
- Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group.
- Leden Marpaung, 2006 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sinar grafika.
- _____, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana , Penyidikan Dan Penyelidikan*, sinar grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- M.Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*, PT. CitraAditya Bakti.
- _____, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*.
- ____dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, sinar grafika.

Ridwan syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahadjo, S.H.,2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Soeridibroto, S, 2004, *KUHP dan KUHPA*. PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1977, *Kejahatan Dan Problema Penegakkan Hukum, Masalah-Masalah Hukum*.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, UMM Pres Malang.

W.J.S Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua*, Sinar grafika.

Sudikno Mertokusumo, 1997, *Sistem Peradilan Di Indonesia, Hukum Ius Quia Iustum*

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009

D. Jurnal

Abd. Muni, 2020, *Jurnal Al'Adalah*, 158.

Didik Purwadi, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum, 2022, *Hukum Pidana, Jurnal Ketha Semaya*.

Baharudin, B., & Muchlisin, R, 2023. Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, studi kasus, *Pagaruyuang law journal*, Vol. 6, No 2.

Besse Muqita Rijal Mentari, 2020, Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Al-Ishlah, Jurnal Ilmiah Hukum*.

Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Penerangan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Insani, N., & Octaviyanti, A. 2023. Opzet Sebagai Dasar *Mens Rea* Untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian. *Rechtsregel, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1.

Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwu, 2022, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia, *Jurnal Education and Development*.

Nuzul Fajrin, Muhammad Fauzi Ramadhan. 2023. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan atas Dasar Membela Diri, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*.

Mohammad Hifni, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan, 2023, Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif, *Jurnal Res Justitia, Jurnal Ilmu Hukum*.

E. Internet dan lainnya

Syamsir Rahman, 'HUKUM PIDANA PEMBUNUHAN', JDIH Kabupaten Tanah Laut, 2024 [accessed 22 October 2024].

BPS (Badan Pusat Statistik). 2005, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H. Hakim Ketua yang memutus perkara putusan No.62/Pid.B/2023/PN.Smg, tanggal 26 maret 2025